

IMPLIKASI HUKUM ATAS PELANGGARAN RUANG UDARA NEGARA DALAM AKTIVITAS PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL

Hafidz Adh Dhuha¹, Maria Maya Lestari², Zulfikar Jayakusuma³

hafidzadhdhuha17@gmail.com¹, maria.maya@lecturer.unri.ac.id²,

zulfikar.jayakusuma@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak

Kedaulatan ruang udara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944, yang memberikan hak eksklusif kepada setiap negara atas wilayah udara di atas teritorialnya. Perkembangan teknologi persenjataan modern, khususnya rudal balistik antar benua (Intercontinental Ballistic Missile/ICBM), menimbulkan tantangan baru terhadap penegakan prinsip tersebut, terutama ketika rudal melintasi ruang udara negara non-peluncur tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum internasional terhadap kedaulatan ruang udara dalam kaitannya dengan aktivitas uji coba peluncuran rudal balistik yang melintasi ruang udara negara non-peluncur; dan (2) menganalisis apakah tindakan peluncuran rudal balistik tersebut telah melanggar kedaulatan suatu negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Piagam PBB 1945, Konvensi Paris 1919, Konvensi Chicago 1944, NPT 1968, PTBT, CTBT, dan TPNW; bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli; dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, hukum internasional belum memiliki instrumen khusus yang secara eksplisit mengatur peluncuran rudal balistik antar benua, namun pengaturannya dapat ditemukan secara implisit melalui interpretasi sistematis terhadap instrumen-instrumen hukum internasional terkait senjata nuklir dan senjata pemusnah massal, antara lain NPT, PTBT, CTBT, HCOC, dan TPNW, yang secara inheren juga mencakup sarana pengantarnya (delivery system). Kedua, peluncuran rudal balistik antar benua yang melintasi ruang udara negara lain tanpa izin, sebagaimana dilakukan Korea Utara sepanjang tahun 2017 terhadap wilayah Jepang, merupakan pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan ruang udara yang dijamin Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 sekaligus bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB tentang larangan ancaman atau penggunaan kekuatan. Diperlukan pembentukan instrumen hukum internasional yang mengikat dan komprehensif khusus mengenai rudal balistik antar benua, penguatan rezim non-proliferasi, serta peningkatan kerja sama internasional untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Kedaulatan Ruang Udara, Rudal Balistik Antar Benua, Hukum Udara Internasional.

Abstract

Airspace sovereignty constitutes a fundamental principle of international law as affirmed in the 1919 Paris Convention and the 1944 Chicago Convention, granting every State complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory. The advancement of modern weapons technology, particularly Intercontinental Ballistic Missiles (ICBMs), poses new challenges to the enforcement of this principle, especially when such missiles traverse the airspace of non-launching States without authorization. This research aims to: (1) analyze the international legal framework governing airspace sovereignty in relation to ballistic missile test-launch activities crossing the airspace of non-launching States; and (2) examine whether such ballistic missile launches constitute a violation of a State's sovereignty. This research employs a normative legal research

method (juridical-normative) with a statute approach and a conceptual approach. The data sources consist of primary legal materials including the UN Charter of 1945, the 1919 Paris Convention, the 1944 Chicago Convention, the NPT 1968, the PTBT, the CTBT, and the TPNW; secondary legal materials including textbooks, scholarly journals, and expert opinions; and tertiary legal materials. Data was collected through library research and analyzed qualitatively using the deductive method of reasoning. The findings reveal that: First, international law has not yet established a specific instrument explicitly regulating intercontinental ballistic missile launches. Nonetheless, such regulation can be derived implicitly through systematic interpretation of international legal instruments concerning nuclear weapons and weapons of mass destruction, including the NPT, PTBT, CTBT, HCOC, and TPNW, which inherently encompass their delivery systems. Second, the launching of intercontinental ballistic missiles that traverse another State's airspace without authorization – as exemplified by North Korea's missile launches over Japanese territory throughout 2017 – constitutes a violation of the airspace sovereignty principle guaranteed under Article 1 of the 1944 Chicago Convention and contravenes Article 2(4) of the UN Charter prohibiting the threat or use of force. It is therefore necessary to establish a binding and comprehensive international legal instrument specifically governing intercontinental ballistic missiles, to strengthen the non-proliferation regime, and to enhance international cooperation in order to prevent similar violations in the future.

Keywords: Airspace Sovereignty, Intercontinental Ballistic Missile, International Air Law.

PENDAHULUAN

Keberadaan manusia dalam menyikapi berbagai persoalan merupakan kemampuan untuk mengelaborasi proses dan juga kebutuhan, maksud dari hal demikian ialah terjadinya dinamika dalam kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu tujuan mendasar guna mengatur keberadaan manusia maka diperlukan hukum yang tegas dan juga tepat. Bukan hanya itu saja, pada prinsipnya hukum pula mengatur kehidupan antara suatu negara dengan negara lain, hal ini yang kemudian sering kita sebut sebagai hukum internasional.¹

Hukum internasional mengatur permasalahan peluncuran rudal balistik yang melintasi wilayah negara lain tanpa persetujuan melalui sejumlah instrumen dan prinsip hukum yang berlaku, meskipun hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur peluncuran rudal balistik antarnegara dalam keadaan damai.² Ketentuan terkait peluncuran rudal balistik antar benua dalam hukum internasional tercermin dalam *United Nations Charter*, *Partial Test Ban Treaty* (PTBT), *Non-Proliferation Treaty* (NPT), *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty* (CTBT), *The Hague Code of Conduct* (HCOC), serta *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (TPNW).³

Berdasarkan hukum internasional, peluncuran rudal balistik yang melewati wilayah udara suatu negara tanpa persetujuan merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara sesuai *Chicago Convention 1944*. Namun demikian, permasalahan batas antara ruang udara dan ruang angkasa masih menyisakan ketidakpastian. Jika peluncuran tersebut melibatkan muatan nuklir, maka hal itu juga melanggar perjanjian internasional mengenai larangan proliferasi dan uji coba nuklir, sehingga tindakan tersebut dinilai tidak sah secara hukum dan menimbulkan ancaman terhadap perdamaian global.⁴

Berdasarkan data *The Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), hingga Juli 2017 kekuatan nuklir dunia dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, Rusia,

¹Setyo Widagdo, dkk, *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*, UB Press, Malang, 2019, hlm. 10.

²Putri Anggineysia Bangsa, dkk, "Pengujian Nuklir (Rudal Balistik) Oleh Korea Utara Menurut Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum TATOHI*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Vol. 2 Nomor 12, 2023.

³Yudha Dwiyantri Putri, "Tinjauan Yuridis Mengenai Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua Oleh Korea Utara Sebagai Pelanggaran Terhadap Hukum Internasional", *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 7 No. 2, 2018.

⁴Putri Anggineysia Bangsa, dkk, *Op.Cit.*

Prancis, Tiongkok, Israel, Pakistan, India, dan Korea Utara. Kepemilikan senjata nuklir tersebut mendorong negara-negara bersangkutan untuk secara berkala melakukan uji coba maupun peluncuran nuklir melalui rudal. Bentuk tindakan yang paling dominan dilakukan adalah peluncuran nuklir menggunakan rudal, termasuk perkembangan terbaru melalui rudal balistik antar benua (*Intercontinental Ballistic Missile/ICBM*).⁵

Pada 2 Agustus 2017, Amerika Serikat meluncurkan Minuteman III dari Vandenberg Air Force Base, California.⁶ ICBM ini meluncur sejauh 4.200 mil menuju arah Kwajalein Atoll di Pulau Marshall. Peluncuran ICBM ini menunjukkan bahwa perusahaan nuklir Amerika aman, efektif, dan siap untuk dapat mencegah, mendeteksi, dan mempertahankan serangan terhadap Amerika Serikat dan sekutu.⁷

Peluncuran ICBM oleh Rusia pernah dilakukan pada 2015, dimana saat itu Rusia meluncurkan ICBM bernama RS24, yang dilakukan oleh *Strategic Missile Forces* dan *Aerospace Force*. Kemudian pada September 2017, Rusia juga meluncurkan ICBM bernama Yars dari Plesetsk Cosmodrome. Kemudian di bulan yang sama pula, diluncurkan ICBM bernama Topol dari wilayah Astrakhan. Bahkan pada Oktober 2017, pemimpin Rusia, Vladimir Putin mengambil bagian dalam peluncuran 4 ICBM berjenis Topol yang memiliki jangkauan hingga 10.500 kilometer.⁸ Pada 22 Mei 2018 Rusia kembali melakukan uji coba peluncuran rudal balistik antar benua dari kapal selam Yuri Dolgoruky.⁹

Berdasarkan data dari CSIS (*Center For Strategic & International Studies*), Korea Utara meluncurkan rudal balistik antar benuanya pertama kali pada 4 Juli 2017 bernama Hwasong-14 (KN-20). Rudal tersebut diluncurkan dari Panghyon dan meluncur di udara selama 39 menit sebelum akhirnya terjatuh di Laut Jepang dekat dengan wilayah ZEE Jepang. Kemudian pada 28 Juli 2017.¹⁰ ICBM milik Korea Utara untuk kedua kalinya diluncurkan dari tempat peluncuran di daerah Mupyong, Provinsi Jangang. Selanjutnya peluncuran ICBM yang ketiga diluncurkan oleh Korea Utara pada 28 November 2017. ICBM ketiga yang bernama Hwasong-15 meluncur di udara lebih lama dibandingkan dengan peluncuran ICBM yang pertama kali dan kedua kalinya, yaitu meluncur selama 50 menit sebelum kemudian terjatuh di Laut Jepang dekat dengan wilayah ZEE Jepang.¹¹

Pada 2018 India meluncurkan ICBM bernama Agni V pada 18 Januari dari Pulau Abdul Kalam. Rudal ini meluncur selama 19 menit dan mencapai jangkauan 3.000 mil.¹² Menurut *Ministry of Defense*, rudal ini berhasil diluncurkan, dan merupakan peluncuran kelima dari rudal balistik. Meski Agni V merupakan pengembangan dari rudal balistik jarak menengah, namun Agni V merupakan ICBM terbaru yang tengah dikembangkan oleh India, dan peluncuran pertamanya sukses.¹³

Dalam hukum internasional, serangan rudal antara Amerika Serikat (AS) dan Iran dipandang melalui kerangka Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya terkait prinsip pelarangan penggunaan kekerasan (*prohibition of the use of force*). Berdasarkan Pasal 2(4) Piagam PBB, negara dilarang menggunakan atau mengancam kekerasan

⁵Yudha Dwiyantri Putri, *Op.Cit.*

⁶Sindo News, "AS Uji Coba Rudal Balistik Antar Benua", diakses 20 Agustus 2025 Pukul 19.30 WIB.

⁷Yudha Dwiyantri Putri, *Loc.Cit.*

⁸Ministry of Defence of Russian Federation, "Test launch of Topol intercontinental ballistic missile was held in the Astrakhan region", diakses 20 Agustus 2025 Pukul 19.30 WIB.

⁹Tempo.co, "Rusia Berhasil Uji Coba Rudal ICBM, Siap Dipakai untuk Bertempur", diakses 20 Agustus 2025 Pukul 19.30 WIB.

¹⁰Reuters, "How North Korea's latest ICBM test stacks up", diakses 20 Agustus 2025 Pukul 19.30 WIB.

¹¹Yudha Dwiyantri Putri, *Loc.Cit.*

¹²The New York Times, "India Tests Ballistic Missile, Posing New Threat to China", diakses 20 Agustus 2025 Pukul 19.30 WIB.

¹³Yudha Dwiyantri Putri, *Loc.Cit.*

terhadap kedaulatan atau integritas wilayah negara lain. Pengecualian terhadap larangan ini hanya diizinkan dalam dua kondisi:

1.Otorisasi Dewan Keamanan PBB: Tindakan militer yang didukung oleh mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

2.Pembelaan Diri (*Self-Defense*): Hak negara untuk menggunakan kekuatan sebagai respons terhadap serangan bersenjata yang terjadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB.

Banyak pakar hukum internasional menilai bahwa serangan militer yang dilancarkan AS (dan sekutunya) terhadap Iran tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena tidak adanya otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Meskipun pihak AS berargumen bahwa mereka bertindak untuk menghadapi ancaman keamanan, banyak ahli mempertanyakan apakah klaim tersebut memenuhi standar hukum "pembelaan diri" yang ketat atas serangan bersenjata yang nyata atau segera terjadi (*imminent threat*).

Tindakan peluncuran rudal menimbulkan ketegangan internasional dan dikecam sebagai tindakan yang melanggar hukum karena merusak hak kedaulatan Jepang. Meskipun demikian, pihak militer Jepang tidak melakukan upaya penghancuran rudal, diduga demi menghindari meningkatnya eskalasi konflik. Lebih jauh, insiden ini juga berhubungan dengan pelanggaran *Non-Proliferation Treaty* (NPT) karena rudal yang diluncurkan berpotensi membawa hulu ledak nuklir, sedangkan Korea Utara tidak termasuk kategori negara pemilik senjata nuklir yang sah menurut NPT.¹⁴ Dari sisi hukum internasional, peluncuran rudal balistik tanpa izin yang memasuki ruang udara negara lain merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan dan bertentangan dengan prinsip hukum udara internasional. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa aktivitas peluncuran rudal balistik dalam masa damai pun dapat mengganggu kedaulatan udara negara lain.¹⁵

Peluncuran rudal balistik antar benua (ICBM) yang melewati wilayah udara negara lain tanpa izin dianggap ilegal dan melanggar kedaulatan ruang udara negara tersebut, termasuk aturan dalam Konvensi Chicago 1944 dan prinsip-prinsip hukum udara internasional. Meski rudal balistik dapat digunakan sebagai senjata, pengembangannya harus tunduk pada perjanjian internasional seperti *Non-Proliferation Treaty* (NPT) yang mengatur penggunaan nuklir untuk tujuan damai, bukan untuk peluncuran militer tanpa persetujuan negara lain.¹⁶

Selain Korea Utara, negara lain yang melakukan peluncuran rudal balistik juga harus memerhatikan aspek kedaulatan ini, dan jika rudal balistik diluncurkan melewati ruang udara negara lain, hal itu dapat memicu kecaman, ketegangan diplomatik, dan berpotensi sanksi internasional jika dianggap melanggar hukum internasional. Sampai saat ini contoh nyata peluncuran rudal balistik yang melewati ruang udara negara berdaulat secara damai dan tanpa izin terutama menyoroti Korea Utara dengan uji coba rudal balistiknya yang memicu kecaman dari negara-negara yang wilayah udaranya dilintasi.¹⁷

Jika suatu negara melakukan aktivitas peluncuran rudal balistik yang melewati ruang udara negara lain yang berdaulat dalam kondisi damai (tidak sedang perang), maka negara peluncur bisa dianggap melakukan pelanggaran kedaulatan negara lain, karena menurut Konvensi Chicago 1944 setiap negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya (Pasal 1). Jika tidak ada pemberitahuan atau izin dari negara yang ruang udaranya dilewati, maka tindakan itu dapat dikualifikasikan sebagai tindakan

¹⁴Fia Dhatul Prima Kusuma, "Kajian Yuridis Terhadap Akibat Hukum Peluncuran Rudal Balistik Korea Utara Bagi Kedaulatan Ruang Udara Jepang Ditinjau Dari Hukum Udara Internasional", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018.

¹⁵Fia Dhatul Prima Kusuma, *Loc.Cit.*

¹⁶Yudha Dwiyantri Putri, *Loc.Cit.*

¹⁷*Ibid.*

ilegal dalam hukum udara internasional. Negara yang ruang udaranya dilalui rudal mempunyai hak penuh untuk menolak atau mengecam tindakan tersebut karena merupakan pelanggaran atas kedaulatannya. Dalam kasus ekstrem, negara tersebut juga berhak melakukan langkah defensif sesuai Piagam PBB Pasal 51 (hak bela diri), jika dianggap ancaman nyata. Karena tidak sedang dalam keadaan perang, maka tindakan meluncurkan rudal hingga melewati ruang udara negara lain dianggap sebagai provokasi yang berpotensi mengganggu keamanan internasional terutama kedaulatan ruang udara negara. Dewan Keamanan PBB berwenang membahas tindakan ini sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional (Pasal 39 Piagam PBB).

Berdasarkan jarak tempuh dan daya ledaknya, sudah jelas bahwa rudal balistik Korea Utara akan membahayakan regional dan global, terlebih mengganggu kedaulatan ruang udara disekitar wilayah tersebut. Selain itu, setidaknya-tidaknya peluncuran rudal balistik Korea Utara tersebut melanggar beberapa ketentuan, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Tindakan Korea Utara tersebut secara spesifik melanggar serangkaian resolusi DK PBB, seperti Resolusi 1718, 1874, 2087, 2094, 2270, 2371 yang secara eksplisit melarang Korea Utara melakukan pengujian senjata nuklir dan peluncuran rudal balistik. Selain itu, tindakan ini juga dianggap bertentangan dengan tujuan utama PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.¹⁸

2. Pelanggaran terhadap Hukum Internasional.

Peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional karena melanggar kewajiban negara anggota PBB untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Piagam PBB. Pasal ini menyatakan bahwa anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa setuju untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan DK PBB sesuai dengan Piagam tersebut.¹⁹

3. Ancaman terhadap keamanan regional dan global.

Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap negara lain. Peluncuran rudal balistik yang mengancam negara lain dianggap melanggar prinsip ini.

Pasal 1 ayat (1) PBB bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan Korea Utara dinilai bertentangan dengan tujuan ini.²⁰

4. Pelanggaran terhadap perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.

Korea Utara dinilai melanggar Pasal II, III, VI NPT yang melarang pengembangan senjata nuklir, mewajibkan pengawasan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) serta negara harus menuju pelucutan senjata nuklir.²¹

Kontra dari hal tersebut, setidaknya-tidaknya peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara dikarenakan oleh beberapa hal yaitu:

1. Penggunaan nuklir sebagai aspek mempertahankan rezim Korea Utara;
2. Penggunaan nuklir sebagai aspek mempertahankan perekonomian Korea Utara;
3. Penggunaan nuklir sebagai aspek mempertahankan pertahanan dan keamanan Korea Utara.

¹⁸ D. Putri, A. Pramono, and S. Hardiwinoto, "Tinjauan Yuridis Mengenai Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua Oleh Korea Utara Sebagai Pelanggaran Terhadap Hukum Internasional" *Diponegoro Law Journal*, vol. 7, no. 2, pp. 164-180, Apr 2018.

¹⁹ Nuraisah & Rika Erawaty, "Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Korea Utara terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Uji Coba Nuklir" *Journal of International Law*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Vol. 2, No. 1, 2021

²⁰ D. Putri, A. Pramono, and S. Hardiwinoto, *Loc.Cit.*

²¹ Syarifatul Fadhilah, et al. "Pelanggaran Asas Good Faith Terhadap Perjanjian Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) Oleh Korea Utara". *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, vol. 2, no. 2, May 2025, pp. 57-71

Penggunaan nuklir oleh Korea Utara tentu didasari dari beragam macam kepentingan nasional namun pengujian yang dilakukan mesti juga sesuai dengan ketentuan hukum internasional baik dari segi penggunaan, pengujian dan juga dampak dari adanya nuklir ataupun rudal balistik tersebut.²²

Kedaulatan negara atas wilayah udara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang ditegaskan dalam Konvensi Chicago 1944, khususnya Pasal 1 yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Prinsip ini menjadi landasan utama bagi pengaturan aktivitas penerbangan sipil maupun kegiatan lain yang melibatkan penggunaan ruang udara. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu negara di ruang udara negara lain tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat tindakan-tindakan negara yang menimbulkan persoalan dalam implementasi prinsip tersebut. Salah satu contoh nyata adalah aktivitas peluncuran rudal balistik yang dilakukan oleh negara tertentu, seperti Korea Utara, yang sering kali melintasi ruang udara negara lain dalam kondisi damai. Kasus rudal balistik yang melintasi ruang udara Jepang menimbulkan ketegangan internasional karena dianggap sebagai tindakan ilegal yang melanggar kedaulatan sekaligus membahayakan keamanan penerbangan sipil dan stabilitas kawasan.

Tindakan tersebut jelas menimbulkan perdebatan dalam ranah hukum internasional, khususnya hukum udara internasional, mengenai sejauh mana suatu negara dapat menggunakan ruang udara dalam rangka uji coba atau peluncuran senjata strategis. Hal ini menjadi penting karena hukum udara internasional tidak hanya mengatur lalu lintas penerbangan sipil, tetapi juga berkaitan erat dengan keamanan dan kedaulatan negara. Selain itu, fenomena ini juga memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab negara peluncur serta langkah hukum yang dapat ditempuh oleh negara yang wilayah udaranya dilanggar.

Permasalahan lain dari aktivitas peluncuran rudal balistik yaitu dapat menimbulkan ancaman keamanan, seperti risiko jatuhnya puing-puing atau dampak psikologis terhadap populasi, serta potensi eskalasi konflik internasional. Beberapa masalah utama lainnya meliputi:

1. Kurangnya Mekanisme Penegakan Hukum Internasional

Meskipun ada norma hukum seperti Pasal 1 Konvensi Chicago yang menegaskan kedaulatan udara namun penegakan terhadap pelanggaran oleh negara-negara kuat sering kali lemah. Sanksi dari PBB atau organisasi regional seperti ASEAN sering tidak efektif karena veto atau kepentingan geopolitik.

2. Teknologi Rudal yang Berkembang

Rudal balistik modern, seperti ICBM (*Intercontinental Ballistic Missile*), dapat melintasi benua dalam waktu singkat, membuat deteksi dan pencegahan sulit. Ini diperburuk oleh proliferasi teknologi rudal di negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan India.

3. Konflik Geopolitik

Pelanggaran ini sering terjadi dalam konteks ketegangan regional, seperti di Semenanjung Korea atau Timur Tengah, di mana peluncuran rudal digunakan sebagai alat intimidasi atau uji coba militer, yang dapat memicu respons militer balasan.

4. Dampak Lingkungan dan Kemanusiaan

Puing-puing rudal yang jatuh dapat mencemari lingkungan atau menyebabkan korban sipil, seperti yang terjadi dalam uji coba rudal oleh Pakistan pada 2019 yang memicu protes internasional.

Pembahasan ini akan fokus pada aspek hukum udara internasional terkait kedaulatan ruang udara dan pelanggarannya oleh aktivitas peluncuran rudal balistik, tanpa

²²*Ibid.*

menyinggung hukum humaniter yang biasanya terkait dengan perlindungan terhadap korban perang dan konflik bersenjata. Hal ini dilakukan agar kajian lebih terfokus pada norma-norma hukum yang mengatur penggunaan ruang udara dan kedaulatan negara atas wilayah udaranya sesuai dengan asas dan perjanjian internasional yang berlaku.

Topik ini sangat relevan dengan perkembangan geopolitik global saat ini, di mana persaingan kekuatan besar seperti AS, China, dan Rusia meningkatkan risiko pelanggaran udara melalui aktivitas rudal. Di tingkat regional, negara-negara seperti Indonesia yang berada di jalur perdagangan laut dan udara strategis rentan terhadap dampak tidak langsung dari peluncuran rudal di Asia Tenggara. Relevansi juga terlihat dalam konteks hukum internasional, dimana isu ini berkaitan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1540 tentang proliferasi senjata pemusnah massal serta norma anti-pelanggaran kedaulatan dalam hukum udara.

Permasalahan peluncuran rudal balistik dan pelanggaran kedaulatan ruang udara telah menjadi objek kajian dalam beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Eridhani Jonathan Indra Sumelung dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi pada tahun 2023 dengan judul "*Uji Coba Kekuatan Tempur (Rudal Balistik) Korea Utara Terhadap Kedaulatan Wilayah Jepang dalam Perspektif Hukum Internasional*" menganalisis akibat hukum dari tidak adanya instrumen hukum internasional yang mengatur secara jelas uji coba rudal balistik antarbenua yang mengakibatkan pelanggaran kedaulatan wilayah. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum mengenai pengaturan spesifik uji coba rudal balistik menimbulkan ketidakpastian hukum bagi negara yang kedaulatan wilayah udaranya dilanggar, khususnya Jepang. Korea Utara dinilai telah melanggar Pasal 25 Piagam PBB karena tidak mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang uji coba rudal balistik.²³

Penelitian lain dilakukan oleh Kevin Christian Atmodjo pada tahun 2025 dengan judul "*Penggunaan Balon Udara untuk Tujuan Spionase dan Implikasi terhadap Hukum Internasional*" yang diterbitkan dalam *PATTIMURA Law Study Review*. Penelitian ini mengkaji pelanggaran kedaulatan ruang udara melalui penggunaan balon udara untuk tujuan spionase oleh Tiongkok terhadap wilayah udara Amerika Serikat pada tahun 2023. Hasil penelitian menegaskan bahwa setiap objek yang memasuki wilayah udara suatu negara tanpa izin, termasuk balon udara yang diklasifikasikan sebagai *unmanned free balloon* berdasarkan Annex 2 Konvensi Chicago 1944, merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan ruang udara dan menimbulkan tanggung jawab negara (*state responsibility*). Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada prinsip yang sama, yaitu kedaulatan ruang udara bersifat penuh dan eksklusif, sehingga pelanggaran oleh objek apapun termasuk rudal balistik merupakan tindakan ilegal menurut hukum internasional.²⁴

Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum udara internasional, bentuk pelanggaran yang terjadi, serta konsekuensi hukum bagi negara yang melakukannya. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan

²³ Eridhani Jonathan Indra Sumelung dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, "Uji Coba Kekuatan Tempur (Rudal Balistik) Korea Utara Terhadap Kedaulatan Wilayah Jepang dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Kertha Negara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 11 No. 10, 2023, hlm. 1141-1153, tersedia di <https://jurnal.harianregional.com/kerthanegara/full-104711>

²⁴ Kevin Christian Atmodjo, "Penggunaan Balon Udara untuk Tujuan Spionase dan Implikasi terhadap Hukum Internasional", *PATTIMURA Law Study Review*, Volume 3 Nomor 3, Desember 2025, hlm. 157-170, tersedia di <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/view/14939>

judul “*Implikasi Hukum Atas Pelanggaran Ruang Udara Negara Dalam Aktivitas Penerbangan Sipil Internasional*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini apabila dilihat dari jenisnya merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).²⁵

Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya "hanya" merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²⁶

Adapun pengertian penelitian hukum normatif dapat dikaji dari beberapa para ahli berikut ini:

E Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa penelitian hukum normatif merupakan "penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya". Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas, dan lembaga hukum yang ada.²⁷

Menurut Pieter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi²⁸

Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)²⁹

Dalam penelitian ini peneliti membahas terkait asas-asas hukum yang terdapat dalam Hukum Udara Internasional yang diperoleh melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).³⁰ Penelitian ini apabila ditinjau dari sifatnya, tergolong kepada metode pendekatan asas-asas hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertolak dari bidang tata hukum tertulis tertentu yang akan diteliti oleh peneliti mengenai “Pelanggaran Kedaulatan Ruang Udara Suatu Negara dalam Aktivitas Peluncuran Rudal Balistik.”

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 14

²⁶ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.45-47

²⁷ E Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, hlm 5

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 47

²⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2010, hlm. 34

³⁰ www.britannica.com.translate.goog/technology/ballistic-missile, diakses tanggal 14 September 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kedaulatan Ruang Udara Terhadap Aktivitas Uji Coba Peluncuran Rudal Balistik Yang Melintasi Ruang Udara Negara Non Peluncur

Kedaulatan ruang udara suatu negara berarti negara yang bersangkutan memiliki hak penuh dan eksklusif untuk mengatur, mengawasi, dan mengelola seluruh ruang udara yang berada di atas wilayah darat dan perairan teritorialnya. Dalam hukum udara internasional, prinsip ini diakui sebagai salah satu pilar utama kedaulatan negara modern.³¹ Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 secara tegas menyatakan bahwa *“Every State Has Complete And Exclusive Sovereignty Over The Airspace Above Its Territory”*, artinya setiap negara memiliki kedaulatan lengkap dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Ruang udara yang dimaksud meliputi udara di atas wilayah darat dan laut teritorial (sejauh 12 mil laut dari garis dasar), sehingga wilayah udara menjadi bagian integral dari kedaulatan negara.³²

Prinsip kedaulatan yang utuh dan penuh atas ruang udara diatas daratan maupun perairan tersebut dicantumkan dalam Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang rumusannya: *“The high contracting parties recognize that every Power has complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory. For the purpose of the present Convention, the territory of a state shall be understood as including the national territory, both that of the mother country and of the colonies, and the territorial waters adjacent thereto”*. Yang artinya “Para pihak yang menandatangani perjanjian ini mengakui bahwa setiap Negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayahnya. Untuk tujuan Konvensi ini, wilayah suatu negara dipahami sebagai termasuk wilayah nasional, baik negara induk maupun koloni, dan perairan teritorial yang berdekatan dengannya”. Pencantuman prinsip kedaulatan atas wilayah udara diatas daratan dan perairan tersebut sesuai dengan penugasan Komisi Navigasi Penerbangan Internasional. Komisi Navigasi Penerbangan tersebut diarahkan memasukkan prinsip kedaulatan negara diatas daratan maupun perairan dan yuridiksi diatas wilayah udaranya.

Kedaulatan yang dimiliki oleh negara terkandung hal-hal yang berhubungan dengan kedaulatan dan tanggung jawab negara terhadap wilayahnya. Wilayah negara merupakan tempat di mana negara menyelenggarakan yurisdiksinya atas masyarakat, segala kebendaan serta segala kegiatan yang terjadi di dalam wilayah. Kedaulatan negara seperti ini disebut juga dengan kedaulatan teritorial. Kedaulatan teritorial akan berakhir pada batas-batas terluar wilayah teritorial negara bersangkutan, dan karena yurisdiksi teritorial suatu negara akan meliputi perairan teritorial, maka pada hakekatnya batas terluar wilayah negara adalah batas terluar laut teritorial.

Sebagai negara berdaulat dapat menentukan bentuk negara, bentuk pemerintahan, organisasi kekuasaan kedalam maupun ke luar, mengatur hubungan dengan warga negaranya, mengatur penggunaan *public domain*, membuat undang-undang dasar beserta peraturan pelaksanaannya, mengatur politik ke luar negeri maupun dalam negeri, negara di luar negeri maupun dalam negeri, termasuk warga negara asing yang ada diwilayahnya, walaupun tidak mempunyai kewarganegaraan (*stateless*), mengatur wilayah darat, laut, maupun udara untuk kepentingan pertahanan, keamanan, keselamatan penerbangan maupun kegiatan sosial lainnya. Menurut Konvensi Montevideo Tahun 1933, negara berdaulat memenuhi unsur-unsur penduduk tetap, pemerintahan yang diakui oleh rakyat, dapat mengadakan hubungan internaional, mempunyai wilayah darat, laut, maupun udara, walaupun persyaratan wilayah merupakan persyaratan mutlak

³¹ D. Putri, A. Pramono, and S. Hardiwinoto, *“Tinjauan Yuridis Mengenai Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua Oleh Korea Utara Sebagai Pelanggaran Terhadap Hukum Internasional”* *Diponegoro Law Journal*, vol. 7, no. 2, pp. 164-180, Apr 2018.

³² *Ibid.*

untuk negara yang berdaulat.³³

Negara berhak mengizinkan atau melarang pesawat asing masuk atau melintas di ruang udaranya, termasuk menetapkan rute, batas ketinggian, dan syarat yang harus dipenuhi. Negara juga berwenang mengatur keselamatan, keamanan, dan lalu lintas penerbangan, serta melakukan penegakan hukum (misalnya menolak pesawat yang tidak memenuhi prosedur atau mencurigakan) atas dasar hukum domestik dan hukum udara internasional.³⁴

Meskipun kedaulatan atas ruang udara penuh dan eksklusif, dalam praktiknya negara wajib menghormati hak lintas udara normal (misalnya *innocent air passage* dalam konteks penerbangan sipil) yang diatur perjanjian internasional, seperti Konvensi Chicago dan Konvensi regional. Selain itu, kedaulatan ruang udara tidak berlaku di ruang angkasa; batas atas ruang udara ke ruang angkasa masih menjadi topik diskusi, tetapi ruang angkasa diatur oleh prinsip bebas dan tidak dapat dirampas oleh satu negara.³⁵

Rudal menjadi perhatian dan diskusi dunia internasional karena kemampuannya untuk membawa dan mengantarkan senjata pemusnah massal dengan cepat dan akurat. Namun pada dasarnya belum ada instrument multilateral berkekuatan yang mengikat mengenai rudal. Belum ada aturan yang secara spesifik mengatur mengenai rudal balistik antar benua. Regulasi internasional tentang peluncuran rudal balistik tidak ada satupun konvensi tunggal yang khusus mengatur semua peluncuran rudal balistik, tetapi diatur melalui perjanjian nuklir, senjata massal pemusnah, prinsip hukum internasional umum, dan resolusi PBB yang membatasi atau menghukum peluncuran tertentu, terutama yang terkait senjata nuklir.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Artikel 2 ayat 4) melarang ancaman atau penggunaan kekuatan militer terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, sehingga peluncuran rudal balistik yang bersifat agresi atau provokasi besar dapat dianggap sebagai ancaman atau pelanggaran perdamaian internasional. Dewan Keamanan PBB berwenang mengeluarkan resolusi dan sanksi jika peluncuran rudal dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional, contoh kasusnya program rudal balistik Korea Utara.³⁶

Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), *Partial Test Ban Treaty (PTBT)*, dan *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)* pada dasarnya mengatur senjata nuklir dan uji coba nuklir, sehingga peluncuran rudal balistik berhulu ledak nuklir atau yang jelas-jelas bagian dari program nuklir sering dianggap melanggar semangat dan aturan-aturan ini. Ada juga perjanjian bilateral/multilateral pembatasan rudal, seperti Perjanjian INF (1987) antara AS dan Uni Soviet yang melarang sistem rudal balistik berjarak 500–5.500 km, meskipun beberapa perjanjian seperti ini kini telah ditarik atau dibatalkan.³⁷

The Hague Code of Conduct (HCOC) adalah instrumen politik-hukum yang mengharuskan negara peserta untuk memberikan pemberitahuan sebelumnya dan membatasi uji peluncuran rudal balistik jarak jauh serta menghindari peluncuran yang memicu ketegangan. HCOC tidak mengikat secara hukum seperti traktat, tetapi berfungsi

³³ Konvensi Montevideo 1933 persyaratan negara berdaulat adalah *a permanent populations; a defined territory; a government and capacity to enter into relation with other States*

³⁴ Diajeng Afra Fathina Shodiq, 2023, *Pelanggaran Kedaulatan Ruang Udara Indonesia Menurut Hukum Internasional*, Penerbit NEM

³⁵ Widarto, B., and Istianingsih. "Kedaulatan Ruang Udara Indonesia: Tinjauan Yuridis Hukum Internasional Dan Nasional". *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 14, no. 2, Feb. 2026, pp. 47-59

³⁶ https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/08/160823_dunia_korut_rudal, diakses tanggal 5 Mei 2026

³⁷ <https://journals.csis.or.id/index.php/analisis/article/download/660/396>, diakses tanggal 5 Mei 2026

sebagai norma politik dan preseden untuk mencegah eskalasi, terutama dari negara yang tidak berstatus senjata nuklir namun mengembangkan rudal jarak jauh.³⁸

Peluncuran rudal balistik yang memasuki ruang udara negara lain tanpa izin dapat dianggap pelanggaran kedaulatan udara dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum udara internasional (misalnya Konvensi Chicago 1944), terutama bila diarahkan sebagai ancaman atau serangan. Jika rudal tersebut membawa hulu ledak nuklir atau mengenai sasaran sipil, peluncuran juga bisa masuk dalam ranah hukum humaniter internasional (perang kemanusiaan) mengenai larangan serangan terhadap target sipil dan prinsip proporsionalitas.

Beberapa perjanjian maupun aturan yang mengatur mengenai nuklir maupun senjata nuklir di dunia, yang di dalamnya secara implisit mengatur pula mengenai rudal balistik antar benua:

1. *United Nations Charter*

Di dalam *UN Charter* ini tidak mengatur secara spesifik mengenai tindakan-tindakan yang berkaitan dengan senjata nuklir. Tidak disebutkan pula secara jelas mengenai pengaturan peluncuran rudal balistik antar benua, yang merupakan bagian dari senjata nuklir. *UN Charter* hanya memberikan aturan secara umum yang menginstruksikan untuk adanya pembentukan suatu aturan yang mengatur masalah persenjataan demi perdamaian dan keamanan dunia

2. *Partial Test-Ban Treaty*

Dengan diaturnya pelarangan untuk meledakkan senjata nuklir di dalam PTBT, maka pengaturan tersebut telah mencakup pula mengenai peluncuran rudal balistik antar benua. Hal ini mengingat bahwa peluncuran rudal balistik antar benua yang pada umumnya juga membawa hulu ledak nuklir maupun senjata nuklir diluncurkan menuju atmosfer untuk bisa mencapai dan meledak pada objek sasaran. Dengan begitu, peluncuran rudal balistik antar benua sama halnya dengan tindakan meluncurkan ataupun meledakkan senjata nuklir ke atmosfer. Sehingga terkait dengan peluncuran rudal balistik antar benua, berlaku ketentuan dalam PTBT yang artinya peluncuran tersebut dilarang

3. *The Treaty On Non Proliferation Of Nuclear Weapon*

Bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi nuklir yang ada di dunia, serta mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai. Tapi lebih dari itu, perjanjian multilateral ini memiliki tujuan utama yaitu perlucutan senjata nuklir. Meski dalam aturan tersebut tidak dijelaskan dan diatur secara jelas mengenai ICBM, namun pada aturan tersebut menyebutkan senjata nuklir, alat peledak nuklir, dan kontrol senjata atau alat peledak nuklir.

4. *Comprehensive Test-Ban Treaty*

Perjanjian mengenai pelarangan uji coba peluncuran nuklir secara menyeluruh yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 September 1996. CTBT melarang seluruh penggunaan dan peledakan nuklir baik untuk militer maupun tujuan damai. Ketentuan yang ada dalam CTBT berlaku pula dalam tindakan peluncuran rudal balistik antar benua, dimana dalam peluncuran rudal balistik antar benua juga termasuk didalamnya peledakan senjata nuklir yang objek sasarannya berjangkauan antar benua.

5. *The Hague Code of Conduct*

Merupakan suatu instrumen internasional yang dibentuk dari hasil usaha masyarakat internasional untuk mengatur mengenai larangan penyebaran rudal balistik. Secara umum pengaturan di dalam HCOC adalah untuk mencegah dan menghalangi penyebaran rudal balistik yang berkemampuan untuk mengirimkan senjata pemusnah masal. Senjata pemusnah masal yang dimaksud antara lain adalah senjata kimia, senjata biologi, dan senjata nuklir. HCOC juga membatasi pengembangan dan pengujian program rudal balistik

³⁸<https://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/28157/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAl>
lowed=y, diakses tanggal 5 Mei 2026

yang dimiliki oleh negara-negara anggotanya.

6. *Outer Space Treaty 1967*

Outer Space Treaty 1967 Pasal 4 mengatur tentang pelatihan senjata dan penggunaan ruang angkasa untuk tujuan militer. Pasal 4 adalah instrumen binding yang paling relevan dengan rudal balistik nuklir, tetapi tidak mengatur secara komprehensif semua jenis rudal balistik karena hanya fokus pada senjata pemusnah massal di orbit. Berikut isi lengkapnya:

Pasal 4 Paragraf 1 *Outer Space Treaty 1967* berbunyi:

“States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the Earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any manner.”

Terjemahan: “Negara-negara Pihak pada Perjanjian ini berjanji untuk tidak menempatkan di orbit mengelilingi Bumi benda apa pun yang membawa senjata nuklir atau jenis senjata pemusnah massal lainnya, memasang senjata tersebut pada benda-benda langit, atau menempatkan senjata tersebut di luar angkasa dengan cara apa pun.”

Pasal 4 Paragraf 2 *Outer Space Treaty 1967* berbunyi:

The Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military maneuvers on celestial bodies shall be forbidden.”

Terjemahan: “Bulan dan benda-benda langit lainnya akan digunakan oleh semua Negara Pihak pada Perjanjian ini secara eksklusif untuk tujuan damai. Pendirian pangkalan militer, instalasi dan benteng, pengujian segala jenis senjata dan pelaksanaan manuver militer di benda-benda langit dilarang.”

7. *Treaty On Prohibition Of Nuclear Weapon*

Bertujuan untuk melarang keberadaan senjata nuklir. Pada perjanjian ini, negara pihak atau anggota perjanjian dilarang melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan senjata nuklir. Pasal 1 huruf d menyebutkan bahwa dilarang menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya. ICBM termasuk dalam senjata nuklir maupun alat peledak nuklir, mengingat bahwa ICBM memiliki dan membawa senjata nuklir pada saat diluncurkan. Oleh karena itu pengaturan mengenai peluncuran rudal antar benua dalam *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* terdapat pada Pasal 1 huruf d, perjanjian tersebut melarang dilakukannya menggunakan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya, termasuk didalamnya tindakan peluncuran rudal balistik antar benua.

Berdasarkan uraian mengenai instrumen-instrumen hukum internasional tersebut, dapat diidentifikasi secara lebih rinci dasar hukum yang dilanggar dalam aktivitas peluncuran rudal balistik yang melintasi ruang udara negara non-peluncur sebagai berikut:

1. Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 (*Convention on International Civil Aviation*)

Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 berbunyi:

“The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.”

Terjemahan: “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya.”

Ketentuan ini secara tegas memberikan hak kedaulatan penuh kepada setiap negara atas ruang udara di atas wilayah darat dan perairan teritorialnya. Peluncuran rudal balistik yang melintasi ruang udara negara lain tanpa izin merupakan pelanggaran langsung terhadap pasal ini karena rudal balistik bukan pesawat sipil yang dapat menikmati hak lintas berdasarkan perjanjian bilateral maupun multilateral.³⁹

³⁹ Pasal 1 *Convention on International Civil Aviation*, ditandatangani di Chicago, 7 Desember 1944, *United Nations Treaty Series*, Vol. 15, No. 102.

2. Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945

Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB berbunyi:

"All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations."

Terjemahan: "Semua anggota wajib menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa."

Peluncuran rudal balistik yang melintasi ruang udara negara lain tanpa persetujuan dapat dikualifikasikan sebagai ancaman penggunaan kekerasan (*threat of use of force*) terhadap integritas wilayah negara yang dilintasi. Rudal balistik, khususnya yang berkemampuan membawa hulu ledak nuklir, secara objektif menimbulkan ancaman nyata terhadap keselamatan dan keamanan negara yang wilayah udaranya dilalui.⁴⁰

3. Pasal 3 huruf (d) Konvensi Chicago 1944

Pasal 3 huruf (d) Konvensi Chicago 1944 berbunyi:

"The contracting States undertake, when issuing regulations for their state aircraft, that they will have due regard for the safety of navigation of civil aircraft."

Terjemahan: "Negara-negara pihak berjanji, ketika mengeluarkan peraturan bagi pesawat udara negaranya, untuk memperhatikan sebagaimana mestinya keselamatan navigasi pesawat udara sipil."

Peluncuran rudal balistik yang melintasi ruang udara negara lain membahayakan keselamatan penerbangan sipil di kawasan yang dilintasi. Rudal balistik yang terbang pada kecepatan tinggi menimbulkan risiko tabrakan udara dan dampak psikologis terhadap keselamatan publik.⁴¹ Tidak ada pasal khusus tentang rudal balistik dalam Konvensi Chicago 1944. Rudal balistik diatur dalam instrumen hukum lain seperti *The Hague Code of Conduct*, *Outer Space Treaty 1967*, *NPT*, *CTBT*, *UN Charter*. Namun, melintasnya rudal di ruang udara negara lain tanpa izin tetap pelanggaran kedaulatan berdasarkan Pasal 1 Konvensi Chicago 1944.

Fakta	Keterangan
Fokus Konvensi Chicago 1944	Penerbangan sipil internasional (<i>civil aviation</i>), bukan senjata atau rudal
Pasal yang ada	Tidak ada pasal yang menyebut " <i>ballistic missile</i> ", "rudal", atau "peluru kendali"
Abstrak penelitian	"Meskipun dalam Konvensi Chicago 1944 tidak diatur mengenai aturan terbang rudal jelajah, melintasnya rudal jelajah di wilayah kedaulatan udara negara lain tetap tidak dibenarkan"
Status hukum	Pasal 1 mengakui kedaulatan penuh negara atas ruang udara di atas wilayahnya, sehingga rudal yang melintas melanggar kedaulatan meskipun tidak diatur eksplisit

Meskipun konvensi Chicago 1944 tidak mengatur rudal balistik secara eksplisit,

⁴⁰ Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, ditandatangani di San Francisco, 26 Juni 1945.

⁴¹ Pasal 3 huruf (d) *Convention on International Civil Aviation 1944*.

beberapa pasal berlaku secara implikasi:

Pasal	Isi	Relevansi dengan Rudal
Pasal 1	Negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya	Rudal yang melintas tanpa izin melanggar kedaulatan
Pasal 3	Melarang penggunaan kekuatan senjata terhadap pesawat sipil dalam penerbangan	Larangan menembak rudal yang mengancam pesawat sipil
Pasal 5 & 6	Penerbangan tidak berjadwal (<i>nonscheduled flights</i>)	Tidak berlaku untuk rudal (bukan "pesawat")
Pasal 9	Zona larangan terbang (<i>prohibited areas</i>)	Negara dapat melarang penerbangan di wilayah tertentu

Berdasarkan analisis terhadap dasar-dasar hukum tersebut, penulis berpendapat bahwa aktivitas peluncuran rudal balistik yang melintasi ruang udara negara non-peluncur merupakan tindakan yang secara kumulatif melanggar berbagai ketentuan hukum internasional. Pelanggaran tersebut tidak hanya terbatas pada pelanggaran kedaulatan ruang udara sebagaimana diatur dalam Konvensi Chicago 1944, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap prinsip larangan ancaman atau penggunaan kekerasan sebagaimana diatur dalam Piagam PBB. Fakta bahwa belum terdapat instrumen hukum internasional yang secara spesifik mengatur peluncuran rudal balistik tidak berarti bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Melalui interpretasi sistematis terhadap instrumen-instrumen hukum internasional yang ada, peluncuran rudal balistik merupakan tindakan yang melawan hukum internasional.⁴²

Apabila dikaitkan dengan Teori Kedaulatan Ruang Udara, aktivitas peluncuran rudal balistik yang melintasi ruang udara negara lain bertentangan dengan prinsip *complete and exclusive sovereignty* yang dijamin oleh Konvensi Chicago 1944. Prinsip ini, sebagaimana dikemukakan oleh Paul Fauchille, menegaskan bahwa negara memiliki kontrol penuh atas ruang udara mereka untuk mencegah ancaman dari teknologi baru termasuk rudal. Peluncuran rudal balistik tanpa izin dari negara yang dilintasi merupakan bentuk reduksi terhadap kemutlakan kedaulatan ruang udara negara tersebut.

Selain itu, Prinsip Yurisdiksi Ruang Udara juga relevan dalam konteks ini. Negara yang ruang udaranya dilintasi oleh rudal balistik memiliki yurisdiksi teritorial untuk melakukan tindakan penegakan hukum, termasuk hak intersepsi dan pengajuan protes diplomatik. Konvensi Tokyo 1963 yang mengatur yurisdiksi atas tindak pidana di pesawat udara dapat diterapkan secara analogis terhadap pelanggaran ruang udara oleh objek militer asing, karena prinsip dasarnya adalah perlindungan terhadap kedaulatan negara atas ruang udaranya.⁴³

⁴² Agus Pramono, "Wilayah Kedaulatan Negara Atas Ruang Udara Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 41 No. 02, 2012, hlm. 278-287.

⁴³ H.K. Martono, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 15.

B. Pihak Yang Melakukan Peluncuran Rudal Balistik Telah Melanggar Kedaulatan Suatu Negara

Beberapa negara pernah melakukan peluncuran rudal balistik. Berikut beberapa contoh negara yang diketahui memiliki dan pernah melakukan peluncuran atau uji coba rudal balistik:

1. Iran (April 2024)

Mengembangkan rudal seperti Shahab, Sejil, dan Emad untuk kepentingan pertahanan dan deterrence strategis. Iran meluncurkan rudal dan drone ke arah Israel dalam eskalasi regional.

2. North Korea (2022–2025)

Sering melakukan uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) seperti Hwasong-15 dan Hwasong-17. Berkali-kali melakukan uji coba ICBM Hwasong, termasuk peluncuran ke Laut Jepang.

3. United States (Dilakukan rutin, misalnya 2023 dan 2024)

Memiliki sistem rudal balistik strategis berbasis darat, laut, dan udara dalam kerangka nuklir triad. Uji coba Minuteman III dari pangkalan militer AS sebagai bagian kesiapan strategis.

4. Russia (2022-2024)

Mengoperasikan rudal balistik seperti Topol-M, Yars, dan Iskander.

5. China (2021-2024)

Mengembangkan berbagai rudal balistik termasuk DF-21 dan DF-41 untuk modernisasi militer.

6. India (2021-2024)

Memiliki seri rudal Agni untuk pertahanan strategis jarak menengah hingga antarbenua.

7. Pakistan (2022-2024)

Mengembangkan rudal Shaheen dan Ghauri sebagai bagian dari strategi deterrence regional.

8. Israel (secara berkala, misalnya 2023)

Diyakini memiliki rudal balistik Jericho untuk kemampuan strategis. Israel melakukan pengujian sistem rudal strategis dan pertahanan udara.

9. France (2020-2024)

Memiliki rudal balistik berbasis kapal selam sebagai bagian dari pertahanan nuklir.

10. United Kingdom (2024)

Mengoperasikan rudal Trident pada kapal selam nuklir.

Korea Utara sering menjadi contoh utama negara yang melakukan pelanggaran terkait peluncuran rudal balistik, karena uji cobanya kerap melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Korea Utara meluncurkan rudal balistik yang melewati wilayah udara Jepang tanpa izin, memicu protes keras dari Tokyo dan dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan serta Resolusi PBB.

Pada 2026, mereka kembali meluncurkan dua rudal, yang dikutuk sebagai ancaman keselamatan regional.⁴⁴ Iran juga kerap dikecam atas aktivitas serupa, seperti uji coba rudal yang dianggap melanggar larangan PBB terhadap misil berpotensi nuklir. Iran melakukan percobaan rudal balistik yang dilarang Resolusi PBB 1929 dan 2231, karena kemampuannya membawa hulu ledak nuklir. AS, Inggris, Prancis, dan Jerman mendesak sanksi PBB atas uji coba ini, menyebutnya provokatif dan mengancam stabilitas kawasan.⁴⁵ Bentuk pertanggungjawaban negara peluncur

1) Tanggung Jawab Mutlak (*Absolute Liability*)

⁴⁴<https://www.voaindonesia.com/a/as-peluncuran-rudal-balistik-korea-utara-langgar-resolusi-pbb/2761777.html>, diakses tanggal 8 Mei 2026

⁴⁵ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38866037>, diakses tanggal 8 Mei 2026

Negara peluncur memiliki tanggung jawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkan oleh rudal yang jatuh di negara lain, tanpa perlu membuktikan kesalahan

2) Bentuk Reparasi (*Reparations*)

Negara peluncur wajib memberikan reparasi penuh atas *injury*.

Menurut *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ILC 2001)*, Dasar Hukum Pertanggungjawaban Negara:

- 1) Pasal 1: Setiap perbuatan internasional yang melawan hukum oleh negara entails pertanggungjawaban internasional negara tersebut
- 2) Pasal 2: Unsur pertanggungjawaban: (a) *conduct attributable to negara*; (b) *constitutes breach of international obligation*
- 3) Pasal 31: Negara bertanggung jawab membuat reparasi penuh atas *injury* yang disebabkan

Solusi/Mekanisme Penyelesaian

1. Mekanisme Diplomatik (Diplomatic Channel)

Langkah	Proses
Identifikasi Kerugian	Negara yang kejatuhan melakukan investigasi dan identifikasi kerugian
Komunikasi Diplomatik	Negosiasi bilateral antara negara kejatuhan dan negara peluncur
Pernyataan Resmi	Negara peluncur memberikan pernyataan resmi <i>acknowledging violation</i>

2. Mekanisme Internasional

Lembaga	Fungsi
<i>International Court of Justice (ICJ)</i>	Negara dapat membawa klaim reparasi ke ICJ di Hague
<i>UN Security Council</i>	Dapat <i>establish obligatory reparation mechanism</i> (contoh: <i>UN Compensation Committee</i> setelah Iraq invasi Kuwait)
<i>Diplomatic Protection</i>	Negara kejatuhan dapat <i>invoking responsibility</i> negara peluncur

3. Analogi dengan Liability Convention 1972

Meskipun *Liability Convention 1972* mengatur benda antariksa (*space debris*), prinsipnya dapat diterapkan sebagai analogi:

- a) Negara peluncur bertanggung jawab penuh atas kerusakan di Bumi akibat objek miliknya
- b) Mekanisme klaim antar pemerintah (*state-to-state compensation*)
- c) Contoh nyata: Jatuhnya puing roket China di Kalimantan Barat 2022, China memiliki tanggung jawab penuh atas kerusakan

Yuridiksi ruang udara diatur dalam Bab II Pasal 3 dan 4 Konvensi Tokyo 1963. Menurut Pasal 3 ayat (1) Konvensi Tokyo 1963 yang mempunyai yuridiksi terhadap tindak pidana pelanggaran maupun pidana kejahatan di dalam pesawat udara adalah negara

pendaftar pesawat udara.⁴⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa Konvensi Tokyo 1963 telah sepakat adanya unifikasi yuridiksi. Menurut konvensi tersebut disepakati yang mempunyai yuridiksi terhadap tindak pidana pelanggaran maupun kejahatan dalam pesawat udara adalah negara pendaftar pesawat udara. Unifikasi demikian sangat penting sekali untuk mencegah terjadinya *conflict of jurisdiction*, karena transportasi udara mempunyai karakteristik internasional yang tidak mengenal batas kedaulatan suatu negara, sekali terbang dapat melewati berbagai negara, sementara itu di dalam pesawat udara dapat menimbulkan persaingan yuridiksi (*conflict of jurisdiction*).

Peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM dianggap pelanggaran karena sebagai suatu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Mengingat bahwa peluncuran rudal balistik antar benua yang membawa nuklir pada hulu ledaknya, dikhawatirkan menimbulkan dampak yang luas. Keterkaitan antara rudal balistik antar benua dengan senjata nuklir adalah terletak pada hulu ledak yang dimiliki oleh rudal tersebut. Meski terdapat rudal balistik yang masih berhulu ledak konvensional, namun rudal balistik antar benua memiliki hulu ledak nuklir yang membuat rudal tersebut dapat mencapai suatu wilayah dengan jangkauan antar benua. Dengan begitu peluncuran rudal balistik antar benua dapat dikatakan sebagai tindakan dalam menggunakan senjata nuklir, karena rudal balistik antar benua secara tidak langsung merupakan alat untuk meledakkan nuklir.

Peluncuran rudal balistik Korea Utara melanggar hukum internasional karena bertentangan dengan Piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, serta perjanjian non-proliferasi senjata nuklir. Tindakan ini dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global, memicu sanksi internasional.

Korea Utara melanggar resolusi Dewan Keamanan seperti 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), dan lainnya yang melarang uji coba rudal balistik serta nuklir. Pelanggaran Pasal 25 Piagam PBB ini mengharuskan negara anggota menjalankan keputusan DK PBB, dan rudal mereka sering mengancam wilayah negara tetangga seperti Jepang.

Korea Utara keluar dari NPT (*Non-Proliferation Treaty*) tapi tetap melanggarnya melalui pengembangan rudal berpotensi nuklir, plus CTBT dan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*. Ini juga melanggar prinsip hukum humaniter internasional dan tujuan PBB menjaga perdamaian. Tindakan Korea Utara juga menunjukkan ketidakpatuhan terhadap rezim non-proliferasi nuklir, terutama setelah negara tersebut menarik diri dari NPT. Walaupun status keanggotaannya menjadi perdebatan, tindakan pengembangan dan pengujian ICBM tetap bertentangan dengan semangat dan tujuan utama perjanjian internasional di bidang perlucutan senjata nuklir, yaitu mencegah proliferasi dan menjaga stabilitas global.

Meski *Outer Space Treaty* (1967) melarang klaim kedaulatan di angkasa, peluncuran rudal melanggar *Chicago Convention* (1944) terkait keselamatan penerbangan sipil. *Hague Regulations* (1907) dan Protokol Tambahan I (1977) turut dilanggar karena sifat agresifnya.⁴⁷

Peluncuran rudal balistik Iran dianggap melanggar hukum internasional utamanya karena bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB seperti Resolusi 1929 dan 2231. Resolusi ini melarang atau mendesak Iran menahan diri dari aktivitas rudal balistik yang dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir, sebagai bagian dari sanksi terkait

⁴⁶ Pasal 3 Ayat 91, *The State of Registration of the aircraft is competent to exercise jurisdiction over offences and acts committed onboard*.

⁴⁷ M Rizkan Ihzayadi, 2019, *Analisis Yuridis Penerapan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir Terkait Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua Dalam Kasus Korea Utara*. S1 Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

program nuklirnya.⁴⁸

Resolusi PBB 1929 (2010) secara eksplisit melarang Iran melakukan peluncuran misil balistik yang mampu membawa senjata nuklir. Resolusi 2231 (2015), yang mendukung kesepakatan nuklir JCPOA, mendesak Iran tidak melakukan aktivitas terkait rudal balistik semacam itu selama 8 tahun, meski Iran membantahnya sebagai larangan wajib. AS, Prancis, Inggris, dan Jerman menilai uji coba rudal Iran provokatif dan melanggar resolusi ini, memicu sanksi tambahan. Iran membela diri dengan klaim rudal murni defensif dan tidak dirancang untuk nuklir, tapi komunitas internasional melihatnya sebagai ancaman proliferasi.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 (2015) mengesahkan kesepakatan nuklir JCPOA dengan Iran, dengan ketentuan khusus terkait rudal balistik. Paragraf operasional 3 menyatakan: "mendesak [urges] agar Iran menahan diri [refrain] dari melakukan aktivitas terkait dengan atau yang dirancang khusus untuk membawa hulu ledak nuklir, termasuk uji coba rudal balistik yang dirancang untuk tujuan itu, selama delapan tahun" sejak adopsi resolusi.

Pasal 2 angka 4 dalam Piagam PBB, yang menyebutkan bahwa, "*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations*" yang artinya "Semua Negara Anggota wajib menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB". Bahwa menurut ketentuan tersebut, dalam hubungan internasional seluruh anggota PBB harus menahan diri dari penggunaan ancaman atau penggunaan kekuatan melawan keutuhan wilayah atau independensi politik suatu negara, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB.

Selain melanggar ketentuan dalam Piagam PBB, menurut *Advisory Opinion* Mahkamah Internasional mengenai *Legality of Threat and Use of Nuclear Weapons* pada Paragraf 105 Pasal 2 huruf E bahwa penggunaan atau ancaman senjata nuklir melanggar prinsip hukum humaniter internasional.⁴⁹ Seperti yang kita ketahui bahwa hukum humaniter internasional menjadi bagian dari hukum internasional atau dengan kata lain adalah cabang dari hukum internasional. Meski peluncuran rudal balistik antar benua yang dilakukan Korea Utara tidak sampai menimbulkan dampak yang meluas dan tidak perlu, namun apabila rudal balistik antar benua tersebut benar-benar berhasil mencapai target bukan tidak mungkin akan menimbulkan dampak yang seperti itu. Tetapi Mahkamah Internasional tidak dapat memutuskan mengenai boleh tidaknya penggunaan senjata nuklir tersebut dalam hal pembelaan diri suatu negara.

Tindakan Iran menyerang Israel dengan rudal balistik yang melewati ruang udara Irak termasuk pelanggaran kedaulatan Irak, karena rudal memasuki wilayah udara negara ketiga tanpa izin. Irak secara konsisten menolak penggunaan wilayah udaranya untuk operasi militer asing dan mengajukan protes ke PBB atas pelanggaran serupa oleh negara lain.⁵⁰ Pasal 2(4) Piagam PBB melarang penggunaan kekuatan atau ancaman kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, termasuk pelanggaran ruang udara. Konvensi Chicago 1944 (Pasal 1 dan 3) mengakui kedaulatan lengkap negara atas wilayah udaranya, sehingga transit rudal tanpa persetujuan melanggar prinsip non-intervensi. Dalam konflik 2025-2026, Iran meluncurkan rudal balistik ke Israel sebagai balasan atas serangan

⁴⁸ <https://www.voaindonesia.com/a/as-iran-mungkin-langgar-resolusi-pbb-dengan-percobaan-rudal-balistik/3005165.html>, diakses tanggal 8 Mei 2026

⁴⁹ *Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders, Legality of The Threat or Use of Nuclear Weapons*, 8 Juli 1996, hal 266

⁵⁰ <https://lp2kifhuh.org/2025/06/26/pre-emptive-self-defense-dalam-konflik-israel-iran-celah-hukum-atau-ancaman-stabilitas-global/>, diakses tanggal 8 Mei 2026

Israel, dengan lintasan melalui Irak, yang dianggap sebagai pembelaan diri sah oleh Iran per Pasal 51 Piagam PBB. Namun, ini tetap melanggar kedaulatan Irak karena rudal bukanlah "overflight sipil" dan tanpa koordinasi, meski Irak fokus protes pada pelanggaran Israel.⁵¹

Tidak bisa dikatakan bahwa peluncuran rudal Iran melalui ruang udara Irak tidak melanggar kedaulatan, karena rudal memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin yang jelas atau persetujuan resmi dari Irak. Irak secara tegas menolak penggunaan wilayah udaranya untuk operasi militer asing dan mengajukan protes atas pelanggaran serupa, menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan. Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas seluruh wilayah udaranya di atas daratan dan perairan territorialnya. Peluncuran rudal balistik melintasi ruang udara asing tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip ini, mirip dengan kasus pesawat militer atau drone. Iran mungkin membenarkan sebagai pembelaan diri sah (Pasal 51 Piagam PBB), tapi ini tidak otomatis mengizinkan pelanggaran ruang udara ketiga tanpa koordinasi atau persetujuan Irak. Tidak ada bukti persetujuan Irak untuk transit rudal Iran, dan Irak bantah dugaan penggunaan wilayahnya oleh Iran, sehingga tetap dianggap pelanggaran.⁵²

Irak bisa mengambil langkah hukum diplomatik utama seperti mengajukan keluhan resmi ke Dewan Keamanan PBB atas pelanggaran ruang udara oleh Israel. Langkah ini telah dilakukan berulang kali, termasuk pada 2024-2025, dengan mengecam pelanggaran sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan tempat suci. Melalui langkah diplomatik bisa mengirim nota protes ke PBB, AS (sebagai sekutu Israel), dan Dewan Keamanan untuk menuntut investigasi dan sanksi. Mendesak negara ketiga seperti AS memenuhi kewajiban bilateral mencegah pelanggaran ruang udara. Dengan langkah hukum internasional bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas pelanggaran Pasal 2(4) Piagam PBB dan Konvensi Chicago 1944. Mendukung atau bergabung dengan tuntutan ICC jika ada elemen kejahatan perang terkait pelanggaran. Irak sulit menegakkan sanksi langsung karena ketergantungan keamanan pada AS dan kurangnya hubungan diplomatik dengan Israel. Fokus utama tetap pada tekanan multilateral melalui PBB daripada litigasi bilateral.⁵³

Tindakan meluncurkan rudal balistik antar benua (ICBM) menimbulkan banyaknya kecaman dari masyarakat internasional. Oleh karena itulah, organisasi dunia yaitu PBB memberikan sanksi terkait dengan peluncuran rudal balistik antar benua. Dalam menjatuhkan sanksi bagi negara-negara anggota yang dianggap melanggar hukum internasional, PBB melaksanakan hal tersebut melalui salah satu organ utamanya yaitu Dewan Keamanan. Sanksi yang diberikan bukanlah sanksi dengan menggunakan kekuatan senjata, melainkan sanksi diluar hal tersebut seperti sanksi ekonomi maupun sanksi politik.

Sanksi internasional terhadap peluncur rudal balistik biasanya diterapkan melalui mekanisme Dewan Keamanan PBB dan tindakan sepihak negara-negara kuat (misalnya AS, Uni Eropa, sekutunya), terutama ketika peluncuran dianggap melanggar ketentuan non-proliferasi senjata nuklir atau mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan PBB dapat mengesahkan resolusi sanksi yang mengikat terhadap negara yang melakukan peluncuran rudal balistik (misalnya Korea Utara), berupa pembatasan ekspor-impor, embargo minyak/bahan bakar, pembekuan aset, dan larangan perjalanan terhadap pejabat terkait. Resolusi-resolusi itu juga bisa melarang negara lain bekerja sama dalam teknologi rudal dengan negara peluncur, serta menutup jaringan keuangan yang mendanai program rudal balistik mereka. AS dan negara-negara lain sering menjatuhkan sanksi unilateral (bukan melalui PBB) kepada individu, pejabat, perusahaan, dan lembaga yang dianggap terkait dengan program rudal balistik, misalnya melalui pembekuan aset, larangan bepergian, larangan investasi, dan larangan transfer teknologi.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² <https://repository.uir.ac.id/13259/1/161010467.pdf>, diakses tanggal 8 Mei 2026

⁵³ *Ibid.*

Sanksi juga bisa diberikan kepada negara atau entitas yang menyediakan bahan baku, teknologi, atau dana untuk peluncuran rudal, misalnya produsen komponen roket dan perusahaan pelayaran.

Efektivitas sanksi tergantung pada dukungan politik negara besar; misalnya China dan Rusia pernah menggunakan hak veto di Dewan Keamanan sehingga sanksi tertentu gagal disahkan. Selain itu, sanksi biasanya tidak langsung mencegah peluncuran rudal, tetapi dimaksudkan untuk menekan ekonomi dan kemampuan teknologis negara yang bersangkutan sehingga mengurangi skalanya dalam jangka panjang.

Terkait dengan peluncuran rudal balistik antar benua (ICBM) yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, maka Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi bagi negara tersebut. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB dengan mengeluarkan dua resolusi. Dua resolusi tersebut adalah resolusi S/RES/2371 (2017) bernomor yang dijatuhkan pada 5 Agustus 2017 dan S/RES/2397 (2017) yang dijatuhkan pada 22 Desember 2017.

Secara lebih rinci, dasar hukum yang dilanggar oleh Korea Utara dalam aktivitas peluncuran rudal balistik dapat diidentifikasi sebagai berikut:

3. Pasal 25 Piagam PBB

Pasal 25 Piagam PBB berbunyi:

“The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter.”

Terjemahan: “Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini.”

Korea Utara sebagai anggota PBB wajib mematuhi keputusan Dewan Keamanan PBB. Dengan terus melakukan peluncuran rudal balistik meskipun telah dilarang oleh serangkaian resolusi Dewan Keamanan seperti Resolusi 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), dan 2397 (2017), Korea Utara secara terang-terangan melanggar ketentuan Pasal 25 Piagam PBB.⁵⁴

4. Pasal II Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) 1968

Pasal II NPT berbunyi:

“Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons or other nuclear explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices.”

Terjemahan: “Setiap negara pihak yang bukan pemilik senjata nuklir berjanji untuk tidak menerima pengalihan dari pihak mana pun atas senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya, baik langsung maupun tidak langsung; untuk tidak membuat atau memperoleh senjata nuklir; dan untuk tidak mencari atau menerima bantuan dalam pembuatan senjata nuklir.”

Meskipun Korea Utara menarik diri dari NPT pada tahun 2003, status penarikan tersebut masih diperdebatkan dalam hukum internasional. Tindakan Korea Utara mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik sebagai sarana pengantarnya tetap bertentangan dengan semangat dan tujuan utama NPT yaitu mencegah proliferasi senjata nuklir.⁵⁵

Berdasarkan analisis kasus-kasus peluncuran rudal balistik yang telah diuraikan, penulis berpendapat bahwa pihak yang melakukan peluncuran rudal balistik yang melintasi

⁵⁴ Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2397, 22 Desember 2017, tersedia di [https://undocs.org/S/RES/2397\(2017\)](https://undocs.org/S/RES/2397(2017))

⁵⁵ Pasal 25 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.

ruang udara negara lain telah melanggar kedaulatan negara tersebut. Pelanggaran ini bersifat normatif berdasarkan ketentuan hukum internasional yang berlaku dan juga bersifat faktual sebagaimana dibuktikan oleh reaksi keras masyarakat internasional. Dalam kasus Korea Utara, ketidakpatuhan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB menunjukkan sikap pengabaian terhadap kewajiban sebagai anggota PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Piagam PBB.⁵⁶

Dalam kasus Iran, peluncuran rudal balistik ke arah Israel pada April 2024 yang melintasi ruang udara Irak tanpa persetujuan juga merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Irak. Irak secara resmi menolak penggunaan wilayah udaranya untuk operasi militer asing. Pada Juni 2025, Irak secara resmi meminta Amerika Serikat mencegah pesawat Israel menggunakan ruang udara Irak berdasarkan Perjanjian Kerangka Strategis bilateral, menegaskan bahwa pelanggaran ruang udara merupakan isu yang ditanggapi serius oleh negara yang kedaulatannya terdampak.⁵⁷

Serangan Iran terhadap Israel pada 13 April 2024 melibatkan peluncuran 170 *drone*, 30 rudal jelajah, dan 110 rudal balistik yang melintasi ruang udara beberapa negara. Lintasan rudal-rudal tersebut melewati wilayah udara Irak, Yordania, dan negara-negara lain tanpa persetujuan resmi. Peristiwa ini memicu penutupan ruang udara oleh Lebanon dan kesiapsiagaan pertahanan udara oleh Yordania, yang menunjukkan dampak nyata dari peluncuran rudal balistik terhadap kedaulatan ruang udara negara-negara yang dilintasi.⁵⁸

Apabila dikaitkan dengan Teori Kedaulatan Ruang Udara, pelanggaran yang dilakukan oleh Korea Utara maupun Iran melalui peluncuran rudal balistik yang melintasi ruang udara negara lain merupakan bentuk intrusi terhadap kedaulatan yang dijamin hukum internasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Paul Fauchille, negara memiliki kontrol penuh atas ruang udara mereka guna mencegah ancaman dari teknologi baru. Rudal balistik yang terbang melalui atmosfer dengan kecepatan tinggi dan berpotensi membawa hulu ledak nuklir merupakan ancaman nyata yang mereduksi kemutlakan kedaulatan negara yang ruang udaranya dilintasi. Pelanggaran ini dapat diklasifikasikan sebagai invasi udara (*airspace invasion*) yang melanggar hukum internasional.⁵⁹

Dari perspektif Prinsip Yurisdiksi Ruang Udara, negara yang ruang udaranya dilintasi oleh rudal balistik memiliki yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi perlindungan untuk mengambil tindakan penegakan hukum. Jepang sebagai negara yang wilayah udaranya berulang kali dilintasi rudal balistik Korea Utara telah mengambil langkah penegakan hukum berupa protes diplomatik, penguatan sistem pertahanan rudal, dan dukungan terhadap sanksi internasional melalui Dewan Keamanan PBB. Irak pun telah mengajukan keluhan resmi ke PBB atas pelanggaran ruang udaranya. Tindakan-tindakan ini merupakan pelaksanaan yurisdiksi teritorial negara atas ruang udaranya sesuai dengan prinsip hukum udara internasional.⁶⁰

Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap dasar hukum yang dilanggar, fakta empiris mengenai peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara dan Iran, serta kaitan dengan teori kedaulatan ruang udara dan prinsip yurisdiksi ruang udara, dapat ditegaskan bahwa pihak yang melakukan peluncuran rudal balistik yang melintasi ruang udara negara lain

⁵⁶ Pasal II *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT), dibuka untuk penandatanganan 1 Juli 1968, mulai berlaku 5 Maret 1970.

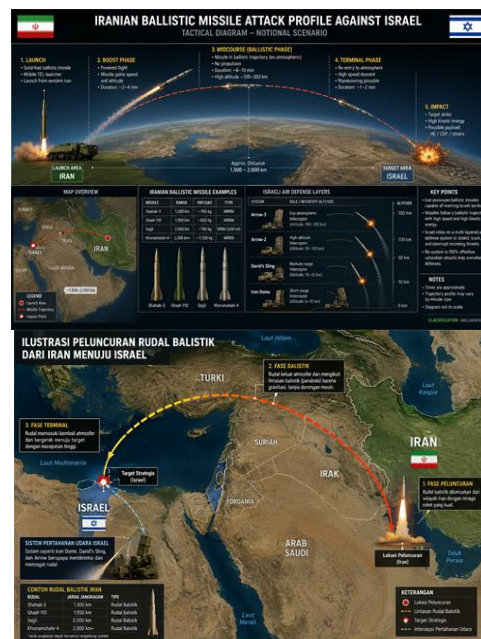
⁵⁷ Nuraisah dan Rika Erawaty, "Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Korea Utara terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Uji Coba Nuklir", *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 1-30.

⁵⁸ Irak secara resmi meminta AS mencegah pesawat Israel menggunakan ruang udara Irak, *Tempo.co*, 14 Juni 2025, tersedia di <https://www.tempo.co/internasional/irak-minta-bantuan-as-amankan-ruang-udara-dari-rudal-israel--1705653>

⁵⁹ *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 17 No. 02, 2025, hlm. 125-135, Universitas Sumatera Utara.

⁶⁰ *Media Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 1, Desember 2025, hlm. 915-920.

tanpa izin telah melanggar kedaulatan negara tersebut. Pelanggaran ini memiliki implikasi hukum serius, berupa sanksi internasional melalui resolusi Dewan Keamanan PBB maupun tanggung jawab negara (*state responsibility*) sebagaimana diatur dalam hukum internasional.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang bersifat komprehensif terkait dengan pengaturan hukum internasional terhadap peluncuran rudal balistik antar benua (Intercontinental Ballistic Missile/ICBM) serta implikasi hukum dari tindakan tersebut.

1. Secara normatif, hukum internasional belum memiliki satu instrumen khusus yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur mengenai peluncuran rudal balistik antar benua. Namun demikian, pengaturan mengenai ICBM dapat ditemukan secara implisit dalam berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal. Instrumen-instrumen tersebut antara lain Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), Partial Test Ban Treaty (PTBT), Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT), The Hague Code of Conduct (HCOC), serta Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Melalui pendekatan interpretasi sistematis, dapat dipahami bahwa larangan atau pembatasan terhadap senjata nuklir secara inheren mencakup pula sarana pengantarnya, termasuk rudal balistik antar benua.
2. Kedaulatan negara atas ruang udara merupakan prinsip fundamental yang diakui secara universal dalam hukum internasional. Prinsip ini secara tegas ditegaskan dalam instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Chicago 1944, yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Kedaulatan tersebut meliputi hak untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan segala aktivitas penerbangan yang melintasi wilayah udara nasional.
3. Dari sisi hukum internasional, pengaturan mengenai kedaulatan ruang udara telah berkembang secara signifikan, namun masih terdapat beberapa kekosongan hukum (legal gaps), terutama terkait dengan perkembangan teknologi seperti pesawat tanpa awak (drone), penerbangan suborbital, dan aktivitas luar angkasa yang berada di batas antara ruang udara dan ruang angkasa. Ketidakjelasan batas vertikal kedaulatan negara menjadi salah satu isu krusial yang belum sepenuhnya disepakati dalam hukum internasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peluncuran rudal balistik antar benua merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional baik dari segi norma traktat maupun prinsip-prinsip umum hukum internasional, serta berpotensi mengancam stabilitas dan keamanan internasional secara luas. Dapat ditegaskan bahwa kedaulatan ruang udara merupakan aspek vital dalam menjaga integritas wilayah negara, namun implementasinya memerlukan pendekatan yang adaptif, komprehensif, dan selaras dengan perkembangan hukum internasional serta dinamika global. Negara harus tidak hanya berpegang pada prinsip kedaulatan, tetapi juga mampu berperan aktif dalam kerja sama internasional guna menciptakan tata kelola ruang udara yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi akademis maupun praktis dalam rangka pengembangan hukum internasional serta upaya menjaga perdamaian dunia.

1. Masyarakat internasional, khususnya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, perlu segera merumuskan instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur mengenai rudal balistik, termasuk rudal balistik antar benua. Kekosongan norma yang spesifik mengenai ICBM menyebabkan adanya celah hukum (legal gap) yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara tertentu untuk mengembangkan dan menguji teknologi tersebut tanpa adanya regulasi yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan suatu perjanjian internasional yang bersifat mengikat dan komprehensif guna mengatur produksi, pengembangan, pengujian, serta penggunaan rudal balistik.
2. Negara perlu memperkuat regulasi nasional yang mengatur tentang pengelolaan ruang udara dengan mengacu pada ketentuan hukum internasional yang berlaku. Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional menjadi sangat penting agar tidak terjadi disharmonisasi yang dapat melemahkan posisi negara dalam menghadapi pelanggaran wilayah udara. Regulasi tersebut juga harus mencakup perkembangan teknologi terbaru, seperti penggunaan drone dan sistem penerbangan otonom.
3. Diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran ruang udara. Negara harus memiliki prosedur yang jelas dan terstandarisasi dalam melakukan intersepsi terhadap pesawat asing yang melanggar wilayah udara, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti proporsionalitas dan non-use of force secara berlebihan. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam menjaga kedaulatannya.

Dengan demikian, melalui kombinasi antara pembentukan regulasi yang lebih tegas, penguatan kerja sama internasional, serta pendekatan diplomatik yang komprehensif, diharapkan ancaman yang ditimbulkan oleh pengembangan dan peluncuran rudal balistik antar benua dapat diminimalisir demi terciptanya perdamaian dan keamanan internasional yang berkelanjutan.

Terakhir, penting bagi negara untuk mengedepankan pendekatan yang seimbang antara kedaulatan dan kerja sama internasional. Dalam era globalisasi, tidak ada negara yang dapat sepenuhnya mengisolasi ruang udaranya tanpa mempertimbangkan kepentingan internasional. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif yang tetap menghormati kedaulatan negara menjadi kunci dalam menciptakan sistem penerbangan internasional yang aman, tertib, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrasyid, Priyatna, 1972, Kedaulatan Negara di Ruang Udara, Pusat Penelitian Hukum Angkasa/Air and Space Law Research Centre, Jakarta.
- Ambarwati, et.al., 2012, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan

- Internasional, Cetakan Ke-3, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ananda, Azwar, 1997, Pengantar Hukum Udara Internasional dan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Padang
- Ali, Zainuddin, 2018, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aries, Setyanto, 2008 Membangun Pemahaman Nuklir Untuk Kesejahteraan, Penerbit Titik Terang, Jakarta
- Cooper, J. C., 1951, Explorations in Aerospace Law, McGill University Press.
- Diantha, I Made Pasek, 2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, 2013, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- J. G Starke, 2015, Introduction To International Law Tenth Edition, Terjemahan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, 2013, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni, Bandung.
- Likada, Frans, 1987, Masalah Lintas di Ruang Udara, Binacipta, Bandung
- Martono, H.K., 2012, Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public International and National Air Law), Rajawali Pers, Jakarta.
- Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara Dan Hukum Angkasa, Bandung: Alumni
- Marzuki, Peter Mahmud, 2015, Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ke-7, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Groenewege, Air Freight To Greater Profit, sebagaimana dikutip Magdalenant, Air Cargo, Regulation and Claims, (Butterworths:1983)
- Harsono, B, 1971, Undang-undang Pokok Agraria, Djarnbatan, Jakarta, Jilid II
- Pramono, Agus, 2011, Dasar-Dasar Hukum Udara dan Luar Angkasa, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Rebecca M. M Wallace, 1986, International Law, Terjemahan oleh Bambang Arumanadi, Sweet & Maxwell Limited, London
- Shodiq, Diajeng Afra Fathina, 2023, Pelanggaran Kedaulatan Ruang Udara Indonesia Menurut Hukum Internasional, Penerbit NEM
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suherman, 1983, Hukum Udara Indonesia dan Internasional, Alumni, Bandung.
- E. Suherman., 1984, Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara, Alumni, Bandung
- Verschoor, Diederiks, 1982, An Introduction to Air Law, Kluwer.
- Widagdo, Setyo, dkk., 2019, Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press, Malang.
- Widarto, Bambang, 2014, Tinjauan Hukum Udara Sebagai Pengantar (Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional), Pusat Studi Hukum Militer.
- Wiradipradja, E Saefullah, 2015, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Kemi Media, Bandung
- Jurnal/Skripsi**
- Abeyratne, R., 2012, “Aviation and Outer Space: The Future of Air Sovereignty”, Journal of Air Law and Commerce, Vol. 77 No. 2.
- Atmodjo, Kevin Christian, 2025, “Penggunaan Balon Udara untuk Tujuan Spionase dan Implikasi terhadap Hukum Internasional”, PATTIMURA Law Study Review, Volume

- Barus, Yan Jefri, 2014, “Yurisdiksi Wilayah Udara Suatu Negara dalam Perspektif Hukum Internasional”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Bangsa, Putri Anggineysia, dkk., 2023, “Pengujian Nuklir (Rudal Balistik) Oleh Korea Utara Menurut Perspektif Hukum Internasional”, Jurnal Ilmu Hukum TATOHI, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Vol. 2 Nomor 12.
- Dempsey, P. S., 2007, “The Evolution of Air Law: From Fauchille to the Chicago Convention”, *Air & Space Law*, Vol. 32 No. 1.
- D. Putri, A. Pramono, and S. Hardiwinoto, 2018 "Tinjauan Yuridis Mengenai Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua Oleh Korea Utara Sebagai Pelanggaran Terhadap Hukum Internasional" *Diponegoro Law Journal*, vol. 7, no. 2.
- Indra, Eridhani Jonathan, 2023, “Uji Coba Kekuatan Tempur (Rudal Balistik) Korea Utara Terhadap Kedaulatan Wilayah Jepang dalam Perspektif Hukum Internasional”, Jurnal Kertha Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 11 No. 10.
- Jakhu, R. S., 2006, “Ballistic Missile Launches and International Law”, *Journal of Space Law*, Vol. 32 No. 1.
- Kusuma, Fia Dhatul Prima, 2018, “Kajian Yuridis Terhadap Akibat Hukum Peluncuran Rudal Balistik Korea Utara Bagi Kedaulatan Ruang Udara Jepang Ditinjau Dari Hukum Udara Internasional”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. *Media Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 1, Desember 2025, hlm. 915-920.
- M Rizkan Ihzayadi, 2019, Analisis Yuridis Penerapan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir Terkait Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua Dalam Kasus Korea Utara. S1 Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nuraisah dan Rika Erawaty, 2021 "Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Korea Utara terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Uji Coba Nuklir" *Journal of International Law*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Vol. 2, No. 1. *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 17 No. 02, 2025, hlm. 125-135, Universitas Sumatera Utara.
- Pramono, Agus, 2012, “Wilayah Kedaulatan Negara Atas Ruang Udara Dalam Perspektif Hukum Internasional”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 41 No. 02.
- Putri, Yudha Dwiyaniti, 2018, “Tinjauan Yuridis Mengenai Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua Oleh Korea Utara Sebagai Pelanggaran Terhadap Hukum Internasional”, *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 7 No. 2.
- Suwardi, SH., LL.M, 1991, Penentuan Tanggung Jawab pengangkut yang terikat dalam Kerjasama Pengangkutan Udara Internasional, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman
- Syarifatul Fadhilah, et al, 2025 “Pelanggaran Asas Good Faith Terhadap Perjanjian Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) Oleh Korea Utara”. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, vol. 2, no. 2.
- Widarto, B., and Istianingsih. “Kedaulatan Ruang Udara Indonesia: Tinjauan Yuridis Hukum Internasional Dan Nasional”. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 14, no. 2, Feb. 2026, pp. 47-59
- Zein, Hayyan Azizi, Nurdin, dan Hikmatul Ula, 2018, “Kedaulatan Negara Republik Indonesia Di Ruang Udara Batam Dan Bintan Ditinjau Berdasarkan Prinsip Teritorial Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.
- Konvensi Paris 1919.
- Konvensi Chicago 1944.
- Konvensi Montevideo 1993

Konvensi Tokyo 1963
 Konvensi Warsawa 1929
 Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Internet/Website
<https://e-journal.uajy.ac.id/16741/3/HK112182.pdf>, diakses tanggal 18 Februari 2026.
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/08/160823_dunia_korut_rudal, diakses tanggal 5 Mei 2026
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38866037>, diakses tanggal 8 Mei 2026
<https://fh.untar.ac.id/2025/05/14/hans-kelsen-dan-revolusi-dalam-pemikiran-hukum-abad-ke-20/>, diakses tanggal 23 Mei 2025.
<https://journals.csis.or.id/index.php/analisis/article/download/660/396>, diakses tanggal 5 Mei 2026
<https://lp2kifhuh.org/2025/06/26/pre-emptive-self-defense-dalam-konflik-israel-iran-celah-hukum-atau-ancaman-stabilitas-global/>, diakses tanggal 8 Mei 2026
<https://skybrary.aero/articles/chicago-convention>, diakses tanggal 18 Februari 2026.
<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstreampdf&fid=11669&bid=9225r>, diakses tanggal 23 Mei 2025.
<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstreampdf&fid=14110&bid=9530>, diakses tanggal 26 Mei 2025.
<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstreampdf&fid=15972&bid=9762>, diakses tanggal 30 April 2026.
<https://pesd.princeton.edu/node/551>, diakses tanggal 26 Mei 2025.
<https://repository.uir.ac.id/5152/3/BAB%20I.pdf>, diakses tanggal 4 Mei 2026
<https://repository.uir.ac.id/13259/1/161010467.pdf>, diakses tanggal 8 Mei 2026
<https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28157/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses tanggal 5 Mei 2026
<https://123dok.com/document/zx3wkvdz-pengaturan-hukum-udara-internasional-perkembangan-diawali-konferensi-internasional.html>, diakses tanggal 4 Mei 2026
<https://www.voaindonesia.com/a/as-peluncuran-rudal-balistik-korea-utara-langgar-resolusi-pbb/2761777.html>, diakses tanggal 8 Mei 2026
<https://www.voaindonesia.com/a/as-iran-mungkin-langgar-resolusi-pbb-dengan-percobaan-rudal-balistik/3005165.html>, diakses tanggal 8 Mei 2026
Jambilawclub.blogspot.co.id/2011/01/sekelumit-tentang-hukum-udara-nasional.html, diakses tanggal 4 Mei 2026
 Ministry of Defence of Russian Federation, “Test launch of Topol intercontinental ballistic missile was held in the Astrakhan region”, diakses 20 Agustus 2025.
 Reuters, “How North Korea’s latest ICBM test stacks up”, diakses 20 Agustus 2025.
 Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders, Legality of The Threat or Use of Nuclear Weapons
 Sindo News, “AS Uji Coba Rudal Balistik Antar Benua”, diakses 20 Agustus 2025.
 Tempo.co, “Rusia Berhasil Uji Coba Rudal ICBM, Siap Dipakai untuk Bertempur”, diakses 20 Agustus 2025.
 Tempo.co/sains/seperti-ini-cara-kerja-rudal-balistik-1745635, diakses tanggal 4 Mei 2026
 Tempo.co/internasional/irak-minta-bantuan-as-amankan-ruang-udara-dari-rudal-israel--1705653
 The New York Times, “India Tests Ballistic Missile, Posing New Threat to China”, diakses 20 Agustus 2025.
 www.kbbi.lektur.id, diakses tanggal 14 September 2023.
 www.britannica.com.translate.goog/technology/ballistic-missile, diakses tanggal 14 September 2023.